



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 300 / 06 / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dipandang perlu melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara tertib, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat. tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/ 05/ M. PAN/ 4 / 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pengarah
Pengarah adalah Kepala OPD yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bertugas :
 1. Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
 2. Memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Ketua
Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang bertugas :
 1. Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
 2. Membagi tugas kepada seluruh Anggota Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
 - c. Sekretaris
Sekretaris adalah Kepala Bidang PIAK-PD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang bertugas :
 1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan website Dinas.
 - d. Anggota
 1. Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, WA Center, Telepon, Email maupun Media Sosial lainnya seperti Twitter, Facebook, dll.
 2. Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing-masing.
 3. Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

4. Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.

KETIGA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut : telepon, wa center, sosial media (twitter, facebook, dll).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal April 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG



NI WAYAN ASRINI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630910 199201 2 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 300 / 06 / 2021


TANGGAL :

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NI WAYAN ASRINI, S.H., M.Si.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengarah
2.	Drs. HENDRO SUSILO, MAP	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	AGUS SYARIF NURHADI, S.H	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Sekretaris
4.	RUBED HASTONO, S.H	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
5.	DIAN BEKTI PRATIWI, S.IP, MSi	Analisis Penyuluhan dan Pelayanan Informasi	Anggota
6.	ISMI NUR ISNAENI, AMd	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan.	Anggota
7.	NUR TAUFIQ	Tenaga Informasi dan Teknologi pada PIAK-PD	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG


NI WAYAN ASRINI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630910 199201 2 001